BATAS DESA - DESA PARIT RAJA - KECAMATAN SEJANGKUNG - PENETAPAN DAN PENEGASAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 73, BD 2025/NO. 73, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 73 TAHUN 2025 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PARIT RAJA KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

Abstrak **:**

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas.

 Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kejelasan, kepastian hukum, dan tertib administrasi pemerintahan terhadap batas wilayah Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dengan desa-desa yang berbatasan langsung di sekitarnya.
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Adapun Materi Muatan dalam Peraturan ini memuat tentang Penetapan dan penegasan garis batas Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung yang berbatasan dengan 8 (delapan) desa di 3 (tiga) kecamatan sebagai berikut:
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tri Kembang (Kecamatan Galing);
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perigi Landu, Desa Sendoyan (Kecamatan Sejangkung), dan Desa Jirak (Kecamatan Sajad);
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jirak (Kecamatan Sajad), Desa Sebayan (Kecamatan Sambas), dan Desa Setalik (Kecamatan Sejangkung);
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Setalik, Desa Sekuduk, dan Desa Piantus (Kecamatan Sejangkung).
 5. Uraian teknis penarikan garis batas kartometrik yang menghubungkan titik-titik koordinat batas pada Bukit Piantus, Sungai Sambas Besar, Sungai Seladu, parit batas, dan persil tanah masyarakat (Lampiran I).
 6. Penetapan total luas wilayah Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung adalah seluas kurang lebih 1.572,13 hektare.
 7. Penegasan bahwa penetapan batas desa ini tidak menghapus hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak keperdataan lainnya milik masyarakat.
 8. Penyajian Peta Batas Desa skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Catatan **:** Peraturan Bupati ini mulai ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2025.